



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAJAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, Aloripit 27 Desember 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan Sarjana (S.1), pekerjaan PPPK BKKBN Provinsi NTT, bertempat tinggal di YY, RT.018, RW.000 Kelurahan YY, Kecamatan YY, Kabupaten YY, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor HP/Domisili Elektronik 08100 / hildanuria79@gmail.com disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, Salama, umur 37 tahun, agama Islam. pendidikan S.1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di YY, RT. 018, RW.000, Kelurahan YY, Kecamatan YY, Kabupaten YY, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 September 2024 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Bjw, tanggal 17 September 2024 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No 28/Pdt.G/2024/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah berdasarkan surat tercatat Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Bjw yang dikirim Jurisita Pengganti ke Pos tanggal 18 September 2024 yang dibacakan di persidangan, petugas pos memberikan keterangan surat tercatat diterima oleh adik kandung Tergugat;

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen gugatan antara dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di SIP;

Bahwa Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan-pandangan kepada pihak Penggugat agar mengurungkan niatnya agar tidak bercerai sehingga Penggugat di depan persidangan tanggal 25 September 2024 menyatakan ingin mencabut perkaranya Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Bjw. tertanggal 17 September 2024 karena ingin mengurus Surat Izin bercerai dari atasannya selaku PPPK;

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik dan hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil melalui Surat Tercatat karena tidak memiliki domisili elektronik sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 9 SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat Jo. Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No 28/Pdt.G/2024/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat, sehingga Penggugat dalam persidangan tanggal 25 September 2024 menyatakan ingin mencabut gugatannya Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Bjw., tertanggal 17 September 2024 karena ingin mengurus Surat Izin Perceraian dari atasannya selaku PPPK sebagaimana ketentuan umum Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang salah satunya PPPK, maka berdasarkan pasal 271 Rv, permohonan pencabutan yang dilakukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh Penggugat telah dikabulkan, maka Hakim menyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, majelis memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan perkara ini dalam register yang disediakan untuk itu, sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Bjw. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 138.000.00,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No 28/Pdt.G/2024/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Ridwan, S.H.I., sebagai Hakim Pengadilan Agama Bajawa dan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Arie Sutanto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Arie Sutanto, S.H.I., M.H.

Ridwan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No 28/Pdt.G/2024/PA.Bjw.